

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A . Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dalam bidang hukum. Untuk dapat menyukseskan pembangunan nasional dibutuhkan adanya suatu pendapatan atau penerimaan suatu negara dan salah satu sumbernya adalah pajak. Pajak menurut P.J.A. Adriani adalah:<sup>1</sup>

iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Mengingat pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun non fisik, maka juga dapat dikatakan bahwa pajak itu digunakan untuk melaksanakan pembangunan.<sup>2</sup> Pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka kemampuan masyarakat bertambah,

---

<sup>1</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Eresco, 1981), halaman 2

<sup>2</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2008), halaman 33

yang pada gilirannya juga akan membawa peningkatan peran masyarakat di dalam pembangunan nasional melalui pajak.

Pajak sebenarnya merupakan jiwa negara, sebab tanpa pajak negara tidak akan atau sukar hidup, kecuali apabila negara tersebut mempunyai pendapatan dari sumber-sumber alam (minyak, gas bumi, tambang emas, biji besi, magnesium, dan sebagainya) dan / atau dari perdagangan atau industri-industri. Jadi pajak pada hakikatnya mengenai hidup negara secara ekonomis, bukan hidup secara manusiawi.<sup>3</sup> Kebutuhan negara adalah kelangsungan hidup lembaga-lembaganya, yang lain daripada kebutuhan secara fisik. Pajak merupakan sumber pendapatan suatu negara disamping sumber alam (*natural resources*). Banyak sedikitnya uang yang diperlukan oleh negara tergantung kepada tingkat ekonomi negara serta rakyatnya. Lebih besar tingkat ekonomi negara, lebih besar kebutuhannya dan lebih besar juga pendapatan yang diperlukan.

Dilihat dari pentingnya pajak bagi pendapatan suatu negara, maka pajak tersebut pungutannya haruslah berdasarkan pada undang-undang yang diatur dalam pasal 23A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan peralihan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung

---

<sup>3</sup> Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), halaman 43

dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu disebut perampasan, perampokan, pencopetan, pencurian (dengan paksa). Maka supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampasan, pencurian, atau pemberian hadiah dengan sukarela maka disyaratkan bahwa pajak sebelum diberlakukan harus mendapat persetujuan dari rakyat terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Mengingat bahwa pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Asas legal, berdasarkan asas ini setiap pungutan pajak harus didasarkan undang-undang.
2. Asas kepastian hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keraguan dan mempunyai satu pengertian yang ambigu
3. Asas efisien, pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Asas non distorsi, pajak harus tidak menimbulkan distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi.
5. Asas kesederhanaan, aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh *fiscus*, maupun wajib pajak, sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 8

<sup>5</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op.cit.*, halaman 51

6. Asas adil, alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan.

Pajak merupakan gejala sosial, dan pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan orang yang pada waktu tertentu, baik dalam waktu yang panjang, maupun yang pendek, berada bersama-sama di suatu tempat dengan tujuan yang sama.<sup>6</sup> Rakyat Indonesia merupakan sejumlah besar orang yang ada di Indonesia, untuk jangka panjang, mempunyai tujuan tertentu, dan bertekad untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, baik material maupun spiritual merata dalam wadah negara kesatuan. Maka dibutuhkan peran aktif dari masyarakat wajib pajak. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Agar kesadaran pembayaran pajak ini tumbuh di masyarakat maka pemerintah mengambil langkah menyederhanakan tata cara pajak menurunkan tarif pajak, serta menghapuskan sanksi pajak. Oleh karena itu, kemampuan menghitung pajak penghasilan (selanjutnya disingkat PPh) adalah prasyarat untuk menikmati *sunset policy*. *Sunset policy* adalah penghapusan sanksi pajak untuk pajak

---

<sup>6</sup> Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Op.cit.*, halaman 44

penghasilan yang seharusnya terhutang di masa lalu.<sup>7</sup> Oleh karena itu, kemampuan menghitung pajak penghasilan (selanjutnya disingkat PPh) adalah prasyarat untuk menikmati *sunset policy*. *Sunset Policy* adalah merupakan suatu kebijaksanaan publik dari pemerintah yang diharapkan dapat diterima secara baik oleh masyarakat Wajib Pajak dalam mematuhi kewajibannya.

*Sunset Policy* merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan ini di samping merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga dimaksudkan sebagai jembatan penghubung antara ketentuan di dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang lama dengan ketentuan yang ada di dalam KUP yang baru. Pada dasarnya *Sunset Policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Kemudian terkait dengan *Sunset Policy*, apakah dari kebijakan yg diambil ini menjadikan masyarakat sadar akan pembayaran pajak penghasilan demi memberika sebuah kontribusi bagi APBN bahkan sampai *sunset policy* ini sudah tidak diberlakukannya lagi.

---

<sup>7</sup> Y.B. Sigiit Hutomo, *Pajak Penhasilan Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2009), halaman 2

Jumlah pajak penghasilan dari tahun 2007 berjumlah Rp. 238.430.900.000,00, pada tahun 2008 sebesar Rp. 327.497.700.000,00 dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 357.400.500.000,00. Maka bisa dilihat dari tahun ke tahun pajak penghasilan mengalami peningkatan. Sumbangan pajak penghasilan pada tahun 2007 sebesar 50,1% dari penerimaan pajak dan memberikan kontribusi terhadap APBN sebesar 24,3%. pada tahun 2008 pajak penghasilan memberikan sunbangan terhadap penerimaan pajak sebesar 49,7% dan memberikan kontribusi pada APBN sebesar 33,2%. Pada tahun 2009 pajak penghasilan memberikan sumbangan terhadap penerimaan pajak sebesar 49,2% dan memberikan kontribusi bagi APBN sebesar 36,2%. Sehingga pajak penghasilan memiliki peranan yang besar bagi penerimaan pajak secara keseluruhan dan memberikan kontribusi yang besar bagi APBN.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Penggunaannya juga harus berdasarkan undang-undang. Ini dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja negara (selanjutnya disingkat APBN) yang memuat penerimaan seluruhnya diperkirakan dan diperinci hasil-hasil yang keluar dari setiap sumber pendapatan. Hasil-hasil pajak dibagi ke dalam kelompok pajak langsung dan pajak tidak langsung, yang kemudian diperinci lebih lanjut ke dalam hasil setiap jenis pajak. APBN ini disahkan oleh dewan perwakilan rakyat (selanjutnya disingkat DPR) dan dituangkan dalam bentuk undang-undang, seperti halnya dengan pengesahan APBN.

Presiden sebagai kepala negara dan pemegang kekuasaan eksekutif, merupakan pejabat yang mengajukan rancangan APBN dan nota keuangan. Pada lazimnya menteri keuangan yang mempersiapkan rancangan APBN dan nota keuangan tersebut. Anggaran tidak selalu sama dengan apa yang direalisasikan dan dapat dilihat dalam perhitungan anggaran.

Rancangan anggaran negara memuat perkiraan pendapatan dan pengeluaran negara serta perincian kegiatan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Perkiraan pendapatan dan pengeluaran negara harus memperoleh persetujuan dari DPR agar memperoleh legitimasi dalam bentuk undang-undang. Setelah memperoleh persetujuan, maka rancangan anggaran negara berubah menjadi anggaran negara.

Anggaran negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta rincian kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk dalam jangka waktu satu tahun.<sup>8</sup> Jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran tidak semestinya direncanakan dengan cara tidak berimbang untuk tahun anggaran negara yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah mengelola anggaran negara sehingga tidak menimbulkan defisit terhadap anggaran negara.

---

<sup>8</sup> M. Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), halaman 104

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian hukum ini mengambil judul: “ ***KEBIJAKAN SUNSET POLICY DAN KAITANNYA DENGAN PAJAK PENGHASILAN MENURUT PERATURAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN*** ”

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar dalam pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari inti permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah dalam melaksanakan pengolahan data peneliti. Oleh sebab itu penulis membatasi permasalahan tentang Kebijakan Sunset Policy dalam kaitannya dengan pajak penghasilan menurut perundang undangan perpajakan dalam meningkatkan APBN.

### **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah kebijakan *Sunset policy* khususnya pajak penghasilan di Indonesia?
- b. Bagaimanakah peranan kebijakan *Sunset policy* di bidang pajak penghasilan dalam rangka memberikan kontribusi bagi APBN?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui keterkaitan kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh).

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi karya ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan di bidang hukum, khususnya untuk pengembangan pemikiran yang berkaitan dengan pengetahuan tentang pajak penghasilan dalam memberikan kontribusi bagi APBN.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang lengkap bagi masyarakat mengenai perpajakan nasional; sehingga dalam perkembangan era globalisasi ini masyarakat akan semakin mengerti pentingnya pajak sebagai salah satu pendapatan negara.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Permasalahan dalam penulisan hukum ini menimbulkan pemikiran teoritis untuk membahas terlebih dahulu sedikit mengenai teori hukum perdata dalam kaitannya kebijakan sunset policy sangat berperan penting dalam kesadaran wajib pajak demi peningkatan APBN tahun 2007 samapai 2010. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara empiris dalam hukum perpajakan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan APBN, dan kebijakan Sunset Policy untuk hukum perpajakan. Kemudian memperjelas mengenai kebijakan tersebut masuk dalam kajian hukum perdata atau pidana bagi pelanggar pembayaran pajak.

### 2. Kerangka Konsepsional

- a. “kebijakan” yang dimaksudkan, disepadankan dengan bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti “kebijaksanaan” atau “kearifan”. Menurut Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*).<sup>9</sup> Menurut Ealau dan Perwit kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).<sup>10</sup>


---

<sup>9</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Suara Bebas, 2006), halaman 20.

<sup>10</sup> [www.google.com](http://www.google.com), dikutip dari pembangunan kebijakan social dan kebijakan sosial : spectrum dari Edi Suhartu (Bandung: lembaga studi pembangunan)

- b. Menurut Soeparman Soemahamidjaja<sup>11</sup> pajak adalah “iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” Sedangkan menurut Rochmat Soemitro<sup>12</sup> pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- c. Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.<sup>13</sup>

### 3. Kerangka Pemikiran



<sup>11</sup> M. Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), halaman 104

<sup>12</sup> M. Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), halaman 104

<sup>13</sup> *Loc.cit.*

## E. Metode Penelitian

Pentingnya dalam pelaksanaan penelitian hukum adalah mengembangkan disiplin hukum dan ilmu hukum sebagai salah satu dari tri-dharma perguruan tinggi. Penelitian hukum tersebut bertujuan untuk membina kemampuan dan ketrampilan kepada mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang objektif, metodik dan sistematis.<sup>14</sup> Selanjutnya, Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruktif yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.
2. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau ciri-ciri tertentu.
3. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam rangka melakukan suatu penelitian diperlukan data yang valid dan akurat sehingga dengan demikian penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain hal tersebut, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut,

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), halaman 8

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1991), halaman 42

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian haruslah dilandasi dengan suatu metode yang memberikan petunjuk yang cermat. Hal tersebut dikarenakan hasil penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga memerlukan metode penelitian agar dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah menitikberatkan pada data kepustakaan atau yang disebut data sekunder melalui asas-asas umum.<sup>16</sup> Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis undang-undang pada khususnya dalam hal ini undang-undang yang mengatur pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dalam memberikan kontribusi terhadap APBN.

Adapun data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hukum pajak sebagai sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur hukum pajak baik berupa buku maupun karya tulis ilmiah yang relevan

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), halaman 52

dengan pokok pembahasan skripsi ini. Tidak lupa menggunakan kamus-kamus hukum, ensiklopedi, dan atau bahan referensi lainnya sebagai bahan hukum tersier untuk mendukung penulisan skripsi ini. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, karena menggunakan data sekunder dalam menyusun skripsi ini.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dengan melihat sifat dari penelitian ini, maka spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Hal ini dimaksudkan untuk melukiskan gejala suatu peristiwa dengan tepat dan jelas maka peneliti mencoba menggambarkan hasil penelitian tersebut.<sup>17</sup> Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan pajak dalam memberikan kontribusi bagi APBN di dalam perundang-undangan Indonesia. Bersifat analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memaknai dari kebijakan hukum pajak khususnya di bidang pajak penghasilan Indonesia terhadap APBN di dalam teori dan praktek. Analisis terhadap hasil penelitian diharapkan mampu untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pengaturan undang-undang dalam mengatur pajak

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, halaman 11

penghasilan dalam memberikan kontribusi terhadap APBN beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini agar dapat membahas sekaligus mendalami masalah yang ada, maka data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yang terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer, terdiri atas :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000.
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000.
6. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009.

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008, Peraturan tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri atas :
1. Hasil penelitian, makalah, pertemuan ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
  2. Berita-berita dan artikel-artikel di media massa, baik media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri atas :
1. Kamus hukum
  2. Kamus besar bahasa Indonesia
  3. Kamus terjemahan bahasa Inggris – Indonesia
  4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan langkah studi kepustakaan, yaitu teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yang dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan referensi – referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka memecahkan permasalahan penelitian ini.

Data kepustakaan diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi atau dari luar perguruan tinggi yang meliputi, antara lain :

1. Buku – buku teks dan referensi yang berisikan pengetahuan tentang perpajakan.
2. Hasil penelitian skripsi atau karya tulis yang merupakan hasil penelitian atau penemuan baru.
3. Majalah, jurnal dan artikel – artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Selain informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di perpustakaan maka dapat juga memperoleh bahan kepustakaan dari media elektronik.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Data yang diperoleh akan dipilah-pilah dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.

Metode analisis data menggunakan analisis isi data dengan memfokuskan penganalisan hubungan antara kebijakan pajak penghasilan dan kontribusinya bagi APBN. Hasil analisis tersebut kemudian diteliti kembali melalui proses *editing*, yaitu suatu proses dimana dilakukan pemeriksaan atau penelitian kembali data yang sudah terkumpul dan dianalisa untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

kenyataannya.<sup>18</sup> Pada akhirnya data hasil analisis tersebut dituangkan dan disusun secara sistematis di dalam skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini dibagi dalam tiga bagian, yang masing-masing bagian tersebut memiliki beberapa sub bab tersendiri, yang secara garis besar perinciannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan keadaan secara umum, yang terdiri dari lima sub bab, yaitu : latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan tentang peraturan-peraturan yang mendasari dan berhubungan dengan fakta atau permasalahan yang akan dibahas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan, dipaparkan dan disajikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian. Pada Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dan analisis dari hasil penelitian mengenai pajak pendapatan dalam meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Bab V Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dan telah diuraikan dalam bab-

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, halaman 95

bab sebelumnya, serta pemberian saran-saran yang dianggap perlu demi tercapainya kegunaan dari skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

